



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 25/PUU-XIII/2015
NOMOR 40/PUU-XIII/2015**

Tentang

Pemberhentian Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

- Pemohon** : **Dalam Permohonan Nomor 25/PUU-XIII/2015**
Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (Pemohon A-I);
(FKHK)
Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (Pemohon A-II);
(GMHJ)
Wahyu Nugroho (Pemohon A-III);
Mario Bernado Sitompul (Pemohon A-IV);
Hermanto Siahaan (Pemohon A-V);
Siti Hannah Farihah (Pemohon A-VI);
Ainul Yaqin (Pemohon A-VII);
Astrid Remiva (Pemohon A-VIII);
Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Pemohon A;**
- Dalam Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015**
Dr. Bambang Widjojanto
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon B;**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 yang mengatur mengenai pemberhentian sementara Pimpinan KPK yang berstatus tersangka merupakan bentuk perlakuan yang berbeda antara Pimpinan KPK dengan pejabat negara lainnya dan berpotensi merusak independensi KPK oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 31 Mei 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon A dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIII/2015, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Bahwa Pemohon A-I mendalilkan dirinya sebagai badan hukum perkumpulan yang bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, disingkat FSHK (bukti P.3, bukti P.4, dan bukti P.5). Menurut Pasal 6 Anggaran Dasarnya, FSHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum dan konstitusi. Sementara dalam Pasal 8 Anggaran Dasarnya dinyatakan bahwa tujuannya antara lain adalah melakukan penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional serta melakukan upaya hukum apa pun yang sah secara hukum dalam upaya perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme.
Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, bagi badan hukum dengan fungsi dan tujuan sebagaimana halnya Pemohon A-I, Mahkamah telah menerimanya sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang karena dipandang memiliki kepentingan konstitusional yang relevan dengan maksud dan tujuan badan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon A-I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.
- (b) Bahwa Pemohon A-II adalah organisasi kemahasiswaan yang bernama Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) yang menurut Pasal 10 Anggaran Dasarnya mempunyai tujuan, antara lain, mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan substansi permohonan *a quo*, Pemohon A-II memiliki kepentingan konstitusional yang relevan dengan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasarnya tersebut. Selain itu, Pemohon A-II dalam menjelaskan kedudukannya merujuk pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. Padahal, pihak yang diberikan kedudukan hukum dalam putusan dimaksud adalah organisasi non-pemerintah (NGO) yang memiliki kualifikasi sebagai pembela kepentingan umum (*public defender*). Sedangkan Pemohon *a quo* bukanlah termasuk dalam kualifikasi demikian. Oleh karena itu, Pemohon A-II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.
- (c) Bahwa Pemohon A-III sampai dengan Pemohon A-VIII menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia namun Mahkamah tidak menemukan secara spesifik kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial, yang dialami oleh para Pemohon *a quo* (Pemohon A-III sampai dengan Pemohon A-VIII) yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon A-III sampai dengan Pemohon A-VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo*.

Pemohon B dalam Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 yang telah diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015, tentang Pemberhentian Sementara terhadap Dr. Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2011-2015 karena telah dinyatakan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/53/1/2015/Dit Tipideksus, tanggal 20 Januari 2015, dan telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/1/2015/Dit Tipideksus, tanggal 22 Januari 2015, atas nama Bambang Widjojanto dengan sangkaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 242 *juncto* Pasal 55 KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP yang terjadi pada tahun 2010.

Bahwa Keppres Nomor 12/P Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015, tentang Pemberhentian Sementara terhadap Dr. Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2011-2015 tersebut di atas, menurut Pemohon B, diterbitkan sebagai wujud pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU 30/2002.

Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon A dan Pemohon B adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 32 ayat (2) (UU 30/2002), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon A, Pemohon A merasa dirugikan karena menganggap pemberhentian sementara terhadap pimpinan KPK yang baru berstatus tersangka diartikan bahwa terhadap mereka tidak diberlakukan asas praduga tak bersalah dan merupakan bentuk campur tangan eksekutif dan bersifat sangat subjektif. Sedangkan terhadap kedudukan hukum Pemohon B, Pemohon B merasa dirugikan karena pemberhentian sementara pimpinan KPK ketika dinyatakan sebagai tersangka melanggar haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta berpotensi merusak independensi KPK.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 32 ayat (2) (UU 30/2002). Bahwa dalam hal pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan dalam hubungannya dengan asas praduga tidak bersalah, Mahkamah berpendapat pemberhentian sementara seorang pejabat atau penyelenggara negara yang ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana kejahatan bukan saja tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah melainkan justru merupakan mekanisme hukum yang menjamin ditegakkannya asas praduga tidak bersalah. Sebab, dalam tindakan menghukum (berupa pemberhentian sementara itu) sekaligus terkandung sifat memperbaiki atau memulihkan, dalam hal ini memulihkan hak tersangka yang dijatuhi sanksi administratif itu bilamana ternyata perbuatan yang dipersangkakan itu tidak benar atau perbuatan itu dinyatakan atau dianggap tidak ada. Mahkamah justru menilai pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan sebagai ketentuan yang wajar karena dihubungkan dengan akuntabilitas pimpinan KPK serta terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban luar biasa yang dimiliki oleh KPK.

Selanjutnya mengenai pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan dalam hubungannya dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Mahkamah berpendapat, hukum dikatakan adil apabila norma hukum itu memungkinkan hadirnya penafsiran atau konstruksi hukum di mana seseorang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang memang berbeda (*vide* antara lain Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-V/2007 dan Nomor 46/PUU-XII/2014). Pada kondisi ini tampak bahwa dalam melakukan penalaran hukum guna menemukan keadilan pada akhirnya akan bersinggungan dengan penalaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Namun demikian penting untuk ditegaskan bahwa keadilan dalam hukum substansinya bukan hanya perihal persamaan di hadapan hukum. Bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan di mana justru akan menjadi tidak adil tatkala atas nama menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum seseorang dalam suatu kasus serta-merta diperlakukan sama dengan seseorang lainnya dengan mengabaikan begitu saja perbedaan-perbedaan kondisi yang nyata-nyata ada pada kedua orang itu. Prinsip yang sama juga berlaku terhadap seorang pejabat atau aparat negara/pemerintahan yang masing-masing memiliki kondisi yang berbeda dengan pejabat atau aparat negara/pemerintahan lainnya dikarenakan berbedanya kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat pada jabatan yang diembannya.

Selanjutnya mengenai pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan dalam hubungannya dengan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah berpendapat, adanya formulasi dan ruang lingkup yang berbeda-beda mengenai pemberhentian sementara pejabat atau penyelenggara negara dalam berbagai norma Undang-Undang itu adalah wajar sepanjang yang dijadikan dasar acuannya adalah perbedaan karakter, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara atau organ negara yang diampu oleh pejabat atau penyelenggara negara yang bersangkutan. Perbedaan formulasi dan ruang lingkup demikian tidaklah serta-merta berarti bahwa norma Undang-Undang itu melanggar atau bertentangan dengan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Mahkamah juga tidak sependapat dengan dalil Pemohon B bahwa ketiadaan prosedur tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan,

termasuk mekanisme rehabilitasinya, dapat diartikan sebagai pemberhentian tetap. Pandangan demikian tidak dapat diterima sebab bukan saja karena tidak koheren dengan penalaran yang wajar tetapi juga bertentangan dengan logika hukum karena tidak mungkin seseorang diberhentikan secara tetap dari jabatannya apabila tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang menjadi dasar pemberhentian tetap tersebut. Kata “sementara” dalam frasa “pemberhentian sementara” itu secara implisit mempersyaratkan adanya proses pembuktian terhadap hal yang disangkakan sehingga, secara *a contrario*, apabila hal yang disangkakan itu secara hukum ternyata tidak terbukti maka seorang tersangka, *in casu* pimpinan KPK, harus dikembalikan ke dalam jabatannya. Sekali lagi, kasus pencabutan pemberhentian sementara mantan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah adalah contoh sekaligus preseden yang dapat dijadikan rujukan dalam hubungan ini.

Mengenai ketiadaan pengaturan mekanisme pemberlakuan tindakan kepolisian terhadap pimpinan KPK merupakan kekuranglengkapan UU 30/2002 yang tidak dapat dijadikan alasan untuk mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, karena hal itu berada di wilayah *legislative review*. Mahkamah hanyalah dapat menyarankan dan menekankan bahwa adalah wajar dan sudah seharusnya pembentuk Undang-Undang melengkapi ketentuan UU 30/2002 dengan memuat mekanisme yang mengatur pengenaan atau pemberlakuan tindakan kepolisian terhadap pimpinan KPK disertai dengan alasan pengenaan tindakan kepolisian tersebut sesuai dengan karakter, fungsi, tugas, dan kewenangan KPK.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat permohonan pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.